



PUTUSAN

Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. IQWAL alias QIWAL bin NASRULLAH;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/5 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Abd. Kadir Nomor 34, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 17 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IQWAL alias QIWAL bin NASRULLAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. IQWAL alias QIWAL bin NASRULLAH karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dilakukan penahanan;

Denda : Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Subsida : 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat 0,0813 (nol koma nol delapan satu tiga) gram, tetap untuk dipergunakan dalam perkara Syaiful alias Iful;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1156/Pid.Sus/2018/PN.Mks tanggal 29 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IQWAL alias QIWAL bin NASRULLAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat 0,0813 (nol koma nol delapan satu tiga) gram, tetap untuk dipergunakan dalam perkara Syaiful alias Iful;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS tanggal 14 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 1156/Pid.Sus/2018/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1156/Pid.Sus/2018/ PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 1 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:
 1. Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak banyak yaitu netto 0,0813 (nol koma nol delapan satu tiga) gram;
 2. Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
 3. Bahwa jumlah sabu pada perkara *a quo* tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil, sedangkan dalam perkara *a quo* netto 0,0813 (nol koma nol delapan satu tiga) gram jadi tidak melebihi batas SEMA tersebut;
 4. Bahwa hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan adalah latar belakang Terdakwa, dimana sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan narkoba melebihi ketentuan SEMA. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkoba atau sindikat peredaran gelap narkoba;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa dengan demikian konstruksi hukum yang paling tepat dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak didakwakan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian *judex facti* telah tepat melakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancam terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pertimbangan menghormati otoritas Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan dan mengikuti doktrin bahwa Hakim harus memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum), serta untuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi Terdakwa (keadilan) karena sesungguhnya Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika. Dasar *judex juris* melakukan diskresi yudisial tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 Ayat (3) dan (4) KUHP). Bahwa bila berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi demi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya bagi Terdakwa;

- Bahwa terhadap alasan kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, menurut *judex juris* tidak dapat dibenarkan dikarenakan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa namun demikian terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Makassar dimana *judex facti* menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tanpa pidana denda perlu diperbaiki dengan adanya pengenaan pidana denda dan pidana pengganti denda tersebut, dikarenakan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dikenakan pidana badan, terhadap Terdakwa dikenakan juga pidana denda, sehingga berdasarkan hal tersebut agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis perlu diserasikan pidananya dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS tanggal 14 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1156/Pid.Sus/2018/PN.Mks tanggal 29 Oktober 2018 harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dan pidana pengganti pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat/*dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat/*dissenting opinion* dari Ketua Majelis, Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti* mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex facti*. Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih berat;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dengan menyatakan Terdakwa bukan penyalahguna narkotika sehingga menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat sejumlah fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan yang menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 3 April 2018 Terdakwa bersama dengan Sdr. Syaiful ditangkap Polisi bertempat di Jalan Sungai Saddang Lama, Kota Makassar. Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip yang diduga berisi sabu seberat 0,0813 (nol koma nol delapan satu tiga) gram;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 April 2018 Terdakwa berada di dalam warnet di Jalan Sungai Saddang Lama. Kemudian datang Sdr. Syaiful menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa agar memesan dan membeli sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Syaiful bersama-sama menuju Jalan Dahlia untuk mencari dan membeli sabu. Maksud dan tujuannya agar keduanya dapat menggunakan sabu secara melawan hukum. Dalam perjalanan menuju ke Jalan Sungai Saddang Lama keduanya ditangkap Polisi dan sabu tersebut belum sempat digunakan. Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan narkotika melainkan sudah beberapa kali. Terdakwa terakhir kali menyalahgunakan sabu pada saat sebelum ditangkap Polisi dengan tujuan untuk meningkatkan stamina;
- Pertanyaan hukum: Apakah perbuatan Terdakwa membeli kemudian membawa, memiliki, menyimpan, menguasai secara melawan hukum untuk tujuan digunakan dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataukah ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Ketua Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tidak serta merta dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membawa, membeli, memiliki, menguasai atau menyimpan sabu seberat 0,0813 (nol koma nol delapan satu tiga) gram;
- Bahwa seseorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *judex facti* maupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa dengan maksud menyalahgunakan narkotika yang melanggar Pasal 127

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jangan sampai dihukum dengan menerapkan pasal pengedar narkotika yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terungkap fakta, Terdakwa pergi membeli sabu bersama dengan Sdr. Syaiful dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bersama secara melawan hukum. Sabu tersebut kemudian digunakan bersama secara melawan hukum;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan sikap batin atau niat Terdakwa membeli sabu dengan maksud menyalahgunakan dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki sabu tersebut semata-mata untuk menggunakan sabu secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya. Seorang penyalahguna seperti halnya Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dengan *mens rea*/kesalahan untuk menggunakan sabu tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebaliknya *mens rea*/kesalahannya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para bandar, pengedar, penjual, orang yang menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli narkoba dsb, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba. Sedangkan *mens rea* Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstektualnya;

- Bahwa secara akal sehat seharusnya dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkoba maka terlebih dahulu Terdakwa membeli narkoba setelah itu kemudian memiliki, menguasai dan menyimpannya selanjutnya Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan sabu tanpa terlebih dahulu membeli kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai;
- Bahwa untuk menunjukkan apakah benar Terdakwa sebagai penyalahguna yaitu Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkoba, hal ini dapat dibuktikan sesuai hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelap narkoba. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa memori kasasi Penuntut Umum maupun putusan *judex facti* hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus*

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;

- Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkotika. Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki narkotika jenis sabu seberat 0,0813 (nol koma nol delapan satu tiga) gram. Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki sabu dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya. Bahwa sabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki sabu hanya seberat 0,0813 (nol koma nol delapan satu tiga) gram jadi tidak melebihi batas SEMA tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Syaiful membeli sabu dari seseorang di Jalan Dahlia dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri secara melawan hukum. Terdakwa bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali membeli sabu untuk digunakan;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna narkotika ketika narkotika yang dibeli dan dimilikinya habis, maka tentu akan mencari narkotika lagi dan keadaan ini akan berulang terus pada diri si penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ ketergantungan;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasinya sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya;
- Bahwa hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak, hanya saja dalam perkara *a quo* pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu. Padahal Terdakwa terakhir menggunakan sabu beberapa saat sebelum ditangkap. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sikap pihak kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan juga bertentangan dengan hak asasi Terdakwa karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang dan sikap pihak kepolisian yang tidak profesional tersebut dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Ketua Majelis berpendapat Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah dan DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat *metamfetamina*;
- Bahwa sebagai bagian dan tindak lanjut dari sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional maka pihak Kejaksaan ikut pula melakukan tindakan tidak profesional yaitu tidak merumuskan ketentuan Pasal 127

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Semua tindakan dan sikap tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil, jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *fair trail*). Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal faktanya Terdakwa adalah penyalahguna narkotika;

- Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangan dengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum atau *rule of law*;
- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut ketentuan Hukum Acara Pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan, akan tetapi karena Terdakwa dalam memori kasasinya memohon agar dirinya untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Ketua Majelis berpendapat meskipun Pasal 127 Ayat (1) tidak didakwakan pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan: (1) Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan narkotika meskipun pasal tersebut yang tidak didakwakan, (2) Pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan, (3) Tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trail*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur (4)

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019



Mengikuti dan melanjutkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung, (5) Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan, kecanduan atau ketergantungan narkoba, apalagi dalam pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau terdapat keterangan yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *judex facti* telah salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 Ayat (1) sehingga harus diperbaiki dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS tanggal 14 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1156/Pid.Sus/2018/PN.Mks tanggal 29 Oktober 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **1 Juli 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

t.t.d./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 20 April 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)